



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAJI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung meliputi gaji seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung membutuhkan ketelitian dan kecermatan secara seksama serta mempunyai beban kerja yang tinggi serta tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung, maka perlu memberikan honorarium kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung setimbang dengan beban kerja dan besarnya tanggung jawab yang diembannya;
 - c. bahwa pemberian honorarium kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung belum diatur di dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 55);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAJI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal 1

Honorarium bagi Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Pebruari 2010

SEKDA	KS
ASISTEN I/II/III	4
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2010

**HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
GAJI PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	URAIAN	BESARAN HONORARIUM (Rupiah per Bulan)	TERBILANG
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab Program I	500.000,00	Lima ratus ribu rupiah
2	Penanggung Jawab Program II	475.000,00	Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
3	Wakil Penanggung Jawab Program	450.000,00	Empat ratus lima puluh ribu rupiah
4	Penanggungjawab Kegiatan	425.000,00	Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah
5	Ketua	400.000,00	Empat ratus ribu rupiah
6	Sekretaris I	350.000,00	Tiga ratus lima puluh ribu rupiah
7	Sekretaris II	350.000,00	Tiga ratus lima puluh ribu rupiah
8	Anggota	325.000,00	Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah
9	Staf Teknis	325.000,00	Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah
10	Staf Administrasi	275.000,00	Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
11	Pengelola Gaji SMP/SMU/UPT (Petugas Lain)	50.000,00	Lima puluh ribu rupiah



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI